

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT **DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Sukabumi No. 1, Telp: (022) 7207257 – 7272258 Fax: (022) 7202163 Website: www.dishub.jabarprov.go.id, email: dishub@jabarprov.go.id BANDUNG 40271

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.4 / 647 / 506.00

#### **TENTANG**

## RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

## KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

#### Menimbang

- a. bahwa amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya;
- c. bahwa sebagai implementasi dari kedudukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang merupakan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus mendasarkan pula kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 serta sebagai bahan pedoman perencanaan tahunan di bidang perhubungan.
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  - 2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah:
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Pergeseran Kementerian Negara/ Lembaga;

- 6. Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Tranportasi Nasional (SISTRANAS);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2010 tentang tugas pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 79 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
- 16. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 beserta hasil review dengan Kemenpan R.I;
- 17. Naskah Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

**KEDUA** 

Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di atas, selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang merupakan rencana satu tahun kedepan untuk mendukung tercapainya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

**KETIGA** 

Rencana Kerja Dinas Perhubungan merupakan rencana kerja yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Kondisi Umum Daerah didalamnya termasuk transportasi, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2016.

: Isi dan uraian Renja Dinas sebagairnana dimaksud dalam Diktum Ketiga di KEEMPAT

atas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan KELIMA

dilakukan perbaikan dan/atau perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Bandung

: 19 Juni 2015 Pada tanggal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN **PROVINSI JAWA BARAT** 

Dr. H. DEDI TAUFIK, M.SI. Pembina Utama Muda NIP. 19671011 199303 1 009

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat;

Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
 Kepala Biro Pengendalian Program Setda Provinsi Jawa Barat;